

**MEKANISME PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT MELALUI
PENGADILAN NIAGA
I Gede Yudhi Ariyadi
A.A.G.A Dharmakusuma
Suatra Putrawan**

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Prosedur permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 yaitu kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang hutang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian hutang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing, dan kompetensi *absolute* merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan.

Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian perkara kepailitan, dalam hal ini Pengadilan Niaga punya kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan, tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan perkara kepailitan. Sesuai penjelasan Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, maka Ketua Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk membimbing dan mengawasi jalannya Peradilan Niaga agar terpenuhinya prinsip-prinsip hukum dari Peradilan Niaga. Adapun upaya hukum yang dilakukan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan yaitu upaya hukum Kasasi, dan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Kata kunci: Mekanisme, Permohonan Pernyataan Pailit, Pengadilan Niaga

ABSTRACT

Application procedures for declaration of bankruptcy by the Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 which authorized the Commercial Court in connection with an agreement which contained an arbitration clause. In Article 303 it is determined that the Court remains authorized to investigate and resolve the request declaration of bankruptcy of party to the agreement containing the arbitration clause, as long as the debt on which the application for

a declaration of bankruptcy has complied with the provisions referred to in Article 2 paragraph (1) of the terms of bankruptcy. The provisions of article is intended to provide confirmation that the Court remains authorized to investigate and resolve the request for a declaration of bankruptcy of the parties, accounts payable even if the agreement they made containing the arbitration clause.

The competence of the Commercial Court in this case there are two competences that the relative competence of the authority or power between the Commercial Court judge. Commercial Court until now there are five. The Commercial Court are equal in the District Court. Commercial Court is only authorized to examine and decide cases on their respective jurisdiction, and competence is the absolute authority to examine and adjudicate between the judiciary. legal action against the decision of the Commercial Court in the completion of the bankruptcy case that is checked out and decided to judge actions in the field of commerce, including but not limited to bankruptcy proceedings, according elucidation of Article 284 Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 37 Year 2004, the Supreme Court has an obligation to guide and supervise the Commercial Court that the fulfillment of the legal principles of the Commercial Court.

Keywords: Mechanism, Application Statement Bankruptcy, Commercial Court

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian hutang piutang dalam masyarakat.

Banyak debitor (baik yang nakal ataupun yang jujur) mulai was-was untuk dipailitkan. Dan sekarang sudah banyak kasus-kasus kepailitan digelar di Pengadilan Niaga. Bahkan, banyak kreditor menggunakan kebangkrutan ini sebagai ancaman terhadap debitornya, dalam arti jika hutang tidak dibayar, debitor segera dipailitkan. Jika ternyata bahwa *mission* dari hukum kepailitan dari salah satu upaya hukum yang biasa sebagai sarana penagihan hutang, bahkan

banyak yang mengatakan bahwa ancaman membangkrutkan seorang debitor jauh lebih ampuh dari *debt collector* sekalipun.¹

Untuk mengefektifkan hukum kepailitan yang baik adalah sebagai berikut: bahwa hukum kepailitan telah melindungi kepentingan kreditor dan kepentingan debitor, hukum kepailitan telah memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas dari pada hanya kepentingan debitor atau kepentingan kreditor semata-mata, dan hukum kepailitan dapat dieliminir dengan menerapkannya aturan-aturan yang bersifat prosedural dan substantif.²

Tujuan dari penulisan ini secara umum yaitu untuk mengetahui peran pengadilan niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara kepailitan.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.³ Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi pencatatan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004

Konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal itu menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitor itu.⁴ Arti dari kutipan tersebut adalah sekalipun tidak

¹ Munir Fuady, 2004, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti Bandung, Hal. 2.

² Baird, Douglas G, 2002, *Cases, Problems, and Materials on Bankruptcy*, Little, Brown and Company, Boston, USA, Hal 30.

³ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, Hal. 131-141.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, 1999, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 45.

diperjanjikan dengan tegas-tegas, seorang debitor bertanggung jawab terhadap segala hartanya dengan barang-barang yang dimilikinya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Yang banyak tidak disadari oleh orang ialah bahwa yang tidak dikatakan oleh pasal ini ialah seorang debitor tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya jika ia tidak memiliki barang apapun. Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatakan:

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian hutang kepada kreditor konkuren”.

2.2.2 Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan

Salah satu tugas andalan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, adalah *diintrodukirnya* pengadilan khusus (dengan hakim-hakim khusus) untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan, tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan perkara kepailitan, sesuai penjelasan Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004. Maka Ketua Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk membimbing dan mengawasi jalannya Peradilan Niaga agar terpenuhinya prinsip-prinsip hukum dari Peradilan Niaga, seperti yang telah diuraikan di atas.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di depan maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, sebagai berikut :

1. Prosedur permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, adalah diatur dalam Pasal 222 ayat (2), yang mengatakan bahwa: Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon

penundaan kewajiban pembayaran hutang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian hutang kepada kreditor konkuren. Dari ketentuan pasal di atas dapat dipahami bahwa pada kenyataannya bahwa undang-undang memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan penundaan pembayaran dengan melakukan perdamaian kepada para kreditornya.

2. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan, dalam hal ini Pengadilan Niaga punya kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan, tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan perkara kepailitan. Sesuai penjelasan Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004, maka Ketua Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk membimbing dan mengawasi jalannya Peradilan Niaga agar terpenuhinya prinsip-prinsip hukum dari Peradilan Niaga. Adapun upaya hukum yang dilakukan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan yaitu upaya hukum Kasasi dan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

DAFTAR PUSTAKA

Baird, Douglas G, 2002, *Cases, Problems, and Materials on Bankruptcy*, Little, Brown and Company, Boston, USA.

Martiman Prodjohamidjojo, 1999, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung.

Munir Fuady, 2004, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti Bandung.

Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

Subekti dan R. Tjitro Sudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 39, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 131